

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia dan di belahan dunia lain, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan nilai Islam secara utuh seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 208:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sudah jelas, sebab selama ini Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, ia diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara ia dimarginalkan dalam dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, oleh karenanya umat Islam telah mengubur dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia dan di belahan dunia lain menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi. Keinginan ini dibarengi oleh suatu kesadaran untuk menorehkan nilai Islam secara utuh seperti yang digagas Alah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 208:

إِنَّمَا أُحِلَّ لَكُمْ صَوْنُ أَمْوَالِكُمْ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رِجَالِكُمْ فَتُؤْتُوا مَالَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ سُبُحَّ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Artinya: "Hati orang-orang yang beriman, masalah kamu ke dalam Islam, kerjasama, dan jengalah kamu turun langkah-langkah syariah. Seunggulnya syariah itu mudah yang tentu bagini."

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menepati Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniaawi dan keagamaan. Hal ini sudah jelas, sebab selama ini dalam rangka diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, ia dianggap pada saat kelahirannya, jib kahal pernikahan, serta penguburan mayat, sementara ia dimanfaatkan dalam dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek dan transaksi ekspor-impor, oleh karenanya umat Islam telah menanggung dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Ironisnya, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi. Kini saatnya kita meninggalkan sistem ekonomi ribawi. dan kini saatnya kita membawa dan “menerjemahkan” kitab-kitab kuning dari rak-rak pondok pesantren menjadi manual operasi di bank, asuransi, pasar uang dan pasar modal. (Syafi’i Antonio, 1999: 26).

Di dunia ini selalu ada perubahan, yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Demikian juga dengan dunia perbankan Indonesia yang telah mengalami perubahan orientasi. Sebelum tahun 1980an, Bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk. Masyarakat yang membutuhkan harus datang dan mencari Bank. Pelayanan Bank belum sebaik sekarang, karena Bank hanya menganut konsep menjual produk atau jasa saja, pertimbangan kepuasan nasabah belum tampak. Berbeda dengan kondisi saat ini, dimana bank telah tumbuh dengan spektakuler baik menyangkut jumlah, cabang dan perkembangan produk. Bahkan peningkatan pelayanannya telah bergeser pada *customer oriented* (berbasis pemuasan pada pelanggan). Dengan demikian, sistem perbankan ini sangatlah diperlukan dalam transaksi

perdagangan di mana banyak berhubungan dengan alur perbankan serta dalam menyusun sistem pengaturan transaksi yang baik yang pada akhirnya untuk memudahkan kegiatan perdagangan dalam masyarakat.

Perkataan bank bukanlah suatu istilah yang asing bagi bangsa Indonesia, baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebutan kata bank selalu dikaitkan dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. (Kasmir, 2002: 11).

Sebagaimana dalam pasal 3 undang-undang nomor 7 tahun 1992, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini mempunyai arti bahwa secara tidak langsung bank merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertugas sebagai media perantara (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional dengan sistem bunga.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan tentang prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi

berdasarkan prinsip syari'ah yang mengacu pada Al-Qur'an dan al-Hadis, yang berfungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial. (Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf, 2005: 5).

Dengan kata lain, Bank Syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syari'ah dengan prinsip syariah yang semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan modern.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Landasan filosofi muamalah syari'ah berupa kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. Dengan sistem perbankan syari'ah, wabah penyakit *negative spread* (keuntungan minus) dari dunia perbankan dapat dibunuh hingga ke akar-akarnya. (Syafi'I Antornio, 1999: 27)

Konsep operasional Bank Syari'ah merupakan alternatif pilihan jasa pelayanan perbankan, disamping konsep yang telah lama ada. Keberadaan bank Syari'ah untuk mengakomodasi kebutuhan sebagai masyarakat muslim

berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan sharia. Yang utamanya sebagai manajer investasi, jasa keuangan dan sosial. (Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf, 2003: 2).

Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian para Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah dengan prinsip syariah yang semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan modern.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pembayaran dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibidang, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Landasan filosofis masalah syariah berupa keimanan dan kepatuhan (*sholat*) dalam *syaria* dan *zakat* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. Dengan sistem perbankan syariah, wadah yang memiliki *syaria* (keuntungan minus) dan *zakat* perbankan dapat dibina hingga ke akar-akarnya. (Sofyan S. Harahap, 1999: 27)

Konsep operasional Bank Syariah merupakan alternatif pilihan jasa keuangan perbankan disamping konsep yang telah lama ada. Keberadaan bank syariah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim

Indonesia akan juga perbankan yang sejalan dengan syari'ah berdasarkan kepada Al Qur'an dan Al Hadits.

Bank Syari'ah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1992. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan luas kepada pengembangan syari'ah, yaitu suatu bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Namun, dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun, perkembangan bank syari'ah masih belum sesuai dengan harapan. Sebagaimana Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagai landasan penting pengembangan perbankan syari'ah di tanah air, di harapkan dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan Indonesia. Hal ini mengingat dalam Undang-undang No. 10 tersebut perbankan syari'ah diberikan peluang yang luas dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 terdapat ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbankan Syari'ah. (Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf: 2005, 5).

Dalam bank syari'ah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan

Indonesia akan jalan perbaikan yang sejalan dengan semangat pembangunan seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bank Syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1997. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan luas kepada pengembangan syaria'ah yaitu suatu bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Namun dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun, perkembangan bank syariah masih belum sesuai dengan harapan. Sebagaimana Undang-undang No. 10 tahun 1998, sebagai landasan penting pengembangan perbankan syariah di tanah air, di harapkan dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan Indonesia. Hal ini mengingat dalam Undang-undang No. 10 tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha perbankan prinsip syariah.

Kesemu dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 terdapat ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

(Soyan Z. Harahap, Wasek M. Yusuf, 2005: 5)

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan masyarakat adalah hubungan debitur dengan kreditor, melainkan hubungan keimanan

(*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syari'ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah. (Heri Sudarsono, 2004: 56).

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, bank syari'ah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*).
2. Produk penghimpunan dana (*funding*).
3. Produk jasa (*servicer*).

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli, tingkat keuntungannya banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, seperti: *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

antara penyandang dana (shareholder/wakil) dengan pengelola dana (management). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak sepenuhnya terdapat tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga terdapat terdapat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan keuangan ini merupakan bagian yang khas dari proses bisnisnya mekanisme bank syariah. (Heni Sudarsono, 2004: 20)

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki keanekaragaman yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Produk penyertaan dana (investment).
2. Produk penghapusan dana (leasing).
3. Produk jasa (service).

Penyertaan dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyertaan dana pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk membeli barang berdasarkan prinsip jual-beli, tingkat keuntungannya banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, seperti: *wakafah, salam, dan ijarah*.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa atau *ijarah*, tingkat keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi harga atas jasa yang dijual.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Salah satu produk pembiayaan bank syari'ah adalah pembiayaan musyarakah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil, di dasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Salah satu perusahaan perbankan syari'ah di Yogyakarta adalah BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga juga melakukan kegiatan operasional seperti bank umum lainnya, yakni kegiatan *funding* (penghimpun dana pihak ketiga) dan kegiatan *lending* (penyaluran dana pihak ketiga lewat kredit atau pembiayaan). Adapun dalam kegiatan *lending* (penyaluran dana pihak ketiga lewat kredit atau pembiayaan) BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga mempunyai produk di antaranya adalah pembiayaan musyarakah.

Secara teknis, pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari

keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil masih relatif baru di Indonesia dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Apalagi penerapan metode bagi hasil menggunakan sistem *Revenue Sharing* yang dibagikan adalah total pendapatan usaha bukan keuntungan bersih sehingga usaha yang dikelola belum tentu akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelola. Hal ini tentu masih banyak tantangan dan problematikanya. Pada umumnya masih dihadapkan pada pertanyaan bagaimana operasional Bank Syari'ah di dalam menerapkan sistem bagi hasilnya dengan menggunakan perhitungan *Revenue Sharing*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah yang hendak dicarikan jawabannya lewat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Revenue Sharing* pada Produk Pembiayaan *Musyarakah* di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *Revenue Sharing* pada Produk Pembiayaan *Musyarakah* di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan bukan hanya sekadar untuk menyederhanakan masalah agar tidak terlalu luas yang akhirnya dapat mengaburkan masalah, tapi untuk memfokuskan masalah sehingga penelitian ini dapat terarah pada pokok kajian penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahannya pada sistem *Revenue Sharing* pada Produk Pembiayaan Musyarakah, dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *Revenue Sharing* pada Produk Pembiayaan Musyarakah di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *Revenue Sharing* pada produk pembiayaan *Musyarakah* di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap praktek *Revenue Sharing* pada produk pembiayaan *Musyarakah* di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan menggunakan hukum Islam sebagai perspektifnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan (manfaat) baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan tentang teknik bagi hasil dengan sistem *Revenue Sharing* pada produk pembiayaan musyarakah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme